

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia. Manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi antar manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan. Apabila fungsi dalam mata rantai ekosistem tersebut terganggu dan gangguan itu melampaui kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri secara alami, maka akan terjadilah masalah lingkungan hidup.¹

Semakin meningkatnya jumlah penduduk perkotaan, semakin besar pula masalah lingkungan hidup perkotaan yang akan dihadapi. Kenaikan jumlah penduduk di perkotaan ini erat kaitannya dengan pesatnya industrialisasi. Industrialisasi, yang berlangsung dalam proses pembangunan, pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai faktor, misalnya sumber alam, keahlian manusia, modal, dan teknologi, secara berkesinambungan.

¹ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Ctk. Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 16-17.

Semakin banyak kebutuhan masyarakat, semakin banyak kegiatan industri yang berlangsung; sehingga, semakin besar pula tekanan untuk meningkatkan faktor-faktor tersebut. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.²

Kemajuan teknologi yang diikuti dengan perkembangan industri memang menciptakan kenikmatan dan kesejahteraan materil bagi manusia, akan tetapi sebaliknya apabila kemajuan dan perkembangan tersebut tidak dikendalikan dapat menimbulkan pencemaran yang berupa bahaya, kerugian dan gangguan-gangguan dalam kelangsungan hidup manusia, terutama industri-industri yang menghasilkan produk sampling. Bahaya dan gangguan tersebut bersifat negatif dan pada taraf tertentu dapat mengganggu kelestarian lingkungan, lebih jauh lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana kualitas sebenarnya.³

Pencemaran air merupakan salah satu pencemaran yang dominan yang diakibatkan oleh limbah sektor perindustrian. Disamping sektor perindustrian, pencemaran air ini juga ditimbulkan di sektor-sektor yang lain seperti pertambangan, pertanian dan rumah tangga. Akibat dari pencemaran air tersebut adalah menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Pencemaran air terjadi karena ada sebagian pabrik yang tidak memperdulikan bahan sisa proses produksi yang berupa limbah untuk diolah

² R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996 hlm 194-195.

³ P. joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 40.

secara sempurna pada Unit Pengelolaan Limbah (UPL), sehingga bahan buangan masih mengandung senyawa yang bersifat *toksik* (senyawa beracun) dan penyebab kematian.⁴

Dengan adanya industrialisasi yang pesat maka permasalahan pencemaran air telah mencapai tingkat yang mengalihkan. Pencemaran air telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, seperti kematian ribuan ikan di sungai yang disebabkan oleh air yang tercemar. Air limbah harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat dipergunakan lagi atau dibuang ke lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran. Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan yang menimbulkan pencemaran tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan atau mengganggu keseimbangan *ekologis* baik air, udara maupun tanah. Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran.

Seperti halnya warga di Desa Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta mengeluhkan tercemarnya air Sungai Bedog yang diduga disebabkan oleh Pabrik M. Kepala Desa Guwosari, Muhammad Suharto mengakui bahwa limbah yang diduga berasal dari pabrik M itu telah menyengsarakan masyarakatnya. Mulai bau tidak sedap, munculnya sarang nyamuk, kematian ribuan ikan hingga pencemaran air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan. Kematian ribuan ikan lanjutnya kerap terjadi setiap Mei dan Juni. Saat itu adalah masa pabrik giling

⁴ Mahida, U.N, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 86.

tebu, ditambah lagi mulai kemarau jadi debit air mengering sehingga limbah makin pekat. Ia mengklaim telah berupaya melaporkan persoalan ini ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, namun sampai sekarang pembuangan limbah masih terjadi.⁵

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul mengakui limbah dari pabrik gula dan spiritus Madukismo melebihi ambang batas. Limbah cair itu telah menyebabkan ribuan ikan mati setiap tahunnya. BLH Bantul menyampaikan klarifikasi ikhwal kasus pencemaran Sungai Bedog akibat limbah pabrik yang belakangan menuai protes dari warga bantaran sungai di Pajangan. Dari uji sampel air yang telah diambil langsung dan diuji di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit (BBTKLPP) yang wewenangnya diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Ruang Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yaitu melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra, dinyatakan positif bahwa air sungai tercemar. Limbah cair dari pengolahan spiritus atau disebut vinase telah melebihi ambang batas atau baku mutu yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah

⁵ <http://news.okezone.com/read/2016/06/07/510/1408267/warga-bantul-keluhkan-pabrik-gula-madukismo-cemari-sungai-bedok> diakses pada tanggal 5 oktober 2016 pukul 21.00 wib.

Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah. Indikator baku mutu diantaranya BOD (biological oxygen demand) dan COD (chemical oxygen demand) tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

Limbah cair yang melebihi baku mutu tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa lingkungan hidup antara warga Desa Guwosari dengan Pabrik M berupa pencemaran limbah cair. Warga desa Guwosari dan pihak Pabrik M berupaya melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 84 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan dapat dilakukan melalui arbitrase, mediasi dan negosiasi. Dalam kasus pembuangan limbah Pabrik M ke Sungai Bedog, pihak Pabrik M dan warga Desa Guwosari melakukan proses negosiasi yaitu proses tawar menawar antar para pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama dimana warga menuntut adanya ganti kerugian dari pihak Pabrik M dan perbaikan instalasi pembuangan limbah. Akan tetapi negosiasi dikatakan gagal karena sampai sekarang tidak ada itikad baik dari pihak Pabrik M untuk memenuhi tuntutan yang warga ajukan.

Pada tahun 2013 terjadi juga kasus pencemaran sungai oleh pabrik M. dimana pada saat itu BLH Bantul melakukan uji sampel air di Sungai Bedog dan hasilnya adalah positif bahwa air di Sungai Bedog Tercemar oleh Limbah. Akibat dari pencemaran Limbah tersebut banyak merugikan warga seperti matinya ribuan ikan, bau yang tidak sedap, banyaknya sarang nyamuk, perubahan air sumur

menjadi kemerahan. Kemudian warga yang terkena dampak pencemaran limbah dibantu oleh BLH sebagai mediator melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur kekeluargaan yaitu melalui mediasi kepada pihak Pabrik M. Warga meminta uang ganti kerugian kepada pihak Pabrik M sebesar 40jt akan tetapi pihak pabrik hanya menyetujui setengahnya yaitu 20jt dan warga menolak uang ganti kerugian tersebut dan disini mediasi dinyatakan gagal. Kemudian warga menyerahkan kasus ini ke BLH Provinsi Yogyakarta.

Sungai dengan segala bentuknya merupakan tulang punggung kehidupan sehingga pemanfaatannyapun harus secara terkoordinir. Limbah-limbah industri yang dibuang ke sunga-sungai atau dimasukkan ke dalam sumur tanpa memperhatikan teknik pembuatan dalam persyarakatan yang ditentukan, akan mempengaruhi kualitas lingkungan, air, udara maupun tanah. Akibat yang dirasakan dari pencemaran ini bahkan secara langsung, namun kerusakan itu baru diketahui dan dirasa setelah melalui proses waktu. Untuk mengetahui telah terjadinya pencemaran semenjak dini melalui analisis laboratorium berdasarkan sample dari tempat yang diduga telah terjadi pencemaran, sehingga peroleh gambaran keadaan dengan membandingkan kondisi normal (batas ambang pencemaran).⁶

Kebijakan terpenting permasalahan dampak lingkungan adalah mengeluarkan peraturan sebagai dasar terbentuknya pembangunan. Ketika peraturan dapat berperan dalam permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh

⁶ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 4.

pembangunan, maka dapat dikatakan bahwa dampak negatif pada proses pembangunan dapat diantisipasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dasar dari peraturan dampak lingkungan setidaknya dapat memberikan sumbangsi dalam mengatur proses pembangunan baik di lingkungan kota maupun kabupaten dalam hal pencemaran lingkungan yang memiliki dampak negatif pada lingkungan, khususnya lingkungan Kabupaten Bantul.

Dari fakta dampak kegiatan Pabrik M terhadap lingkungan di atas, maka hal tersebut menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian serta analisis, yang akan di tuangkan kedalam bentuk penulisan Skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Legalitas Pabrik M dalam hal pembuangan limbah ke sungai Bedog?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai Legalitas Pabrik M dalam hal pembuangan Limbah ke sungai Bedog.
2. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah yang dilakukan oleh Pabrik M di Sungai Bedog.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hukum Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

a. Konsep Hukum Pencemaran

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas. Apabila

jumlah dan kualitas yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuan untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar.⁷ Pasal 1 angka 14 UUPPLH merumuskan sebagai berikut:⁸

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur pencemaran sebagai berikut:

- 1) masuknya atau dimasukkannya zat pencemar ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan;
- 2) adanya kegiatan manusia atau proses alam;
- 3) turunnya kualitasnya lingkungan;
- 4) timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

b. Konsep Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

⁷ Niniek Suparni, *Pelestarian, dan penegakan hukum lingkungan*, Ctk. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 124.

⁸ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁹

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur perusakan lingkungan sebagai berikut:

- 1) adanya suatu tindakan manusia;
- 2) terjadinya perubahan terhadap sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan;
- 3) timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

2. Pengelolaan atau izin Pembuangan Limbah

Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) maupun limbah B3 telah diatur dalam UUPPLH-2009. Pasal 58 UUPPLH-2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengelola, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa setiap aktivitas yang terkait dengan B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup baik berupa pencemaran dan/atau kerusakan

⁹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.¹⁰

Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 UUPPLH-2009. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurang, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengelolaan, termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari Pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.¹¹

3. Konsep Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Sengketa lingkungan pada dasarnya adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 25 UUPPLH-2009 dirumuskan sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang

¹⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, Ctk. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 141-142.

¹¹ *Ibid.*

berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian, yang menjadi obyek sengketa adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan, sedangkan objek sengketa adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Mekanisme penyelesaian menurut Pasal 84 ayat (1) UUPPLH-2009 dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif dan dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi).¹²

a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau yang sering disebut penyelesaian sengketa *Alternative Disputes Resolution* (ADR). ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. Macam-macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan menjadi tiga (3) macam:¹³

- 1) Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa lingkungan menggunakan pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- 2) Mediasi yaitu penyelesaian sengketa lingkungan melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator

¹² *Ibid*, hlm 227-228.

¹³ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Ctk. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 208-209.

yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

- 3) Negosiasi dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang lebih harmonis dan kreatif.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UUPPLH-2009. Pasal 85 ayat (1) UUPPLH-2009 menentukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih dari empat hal. Pertama, kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Kedua, kesepakatan mengenai tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan. Ketiga, kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan. Keempat, kesepakatan mengenai tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Kelemahan dari ketentuan ini tidak dijelaskan siapa para pihak yang dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa.¹⁴

Pada hakikatnya para pihak yang bersengketalah yang terlebih dahulu melakukan penyelesaian melalui mekanisme yang dalam

¹⁴ Ibid.

kepastakaan hukum lingkungan disebut “negosiasi lingkungan”. Selain itu, tentu dapat pula melibatkan instansi pemerintah atau pihak lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Untuk itu dalam Pasal 85 ayat (3), Pasal ini ditentukan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter. Kata **dapat** dalam ayat ini memiliki makna bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tidak harus menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter.¹⁵

Pilihan di antara kedua jenis jasa tersebut terserah kepada para pihak yang bersengketa. Hanya saja untuk pendayagunaan pilihan jasa tersebut, dalam Pasal 86 UUPPLH-2009 ditentukan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.¹⁶

Dalam Pasal 85 dan 86 UUPPLH-2009, selain tidak tegasnya para pihak yang dapat terlibat, juga tidak diatur wewenang mediator dan arbiter, persyaratan mediator, dan bagaimana penggunaan arbiter. secara teoritik, mediator hanya melakukan fungsi mediasi, sehingga tidak memiliki wewenang mengambil keputusan. Sementara arbiter, memiliki wewenang mengambil keputusan dan semua putusannya bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm 232-233.

¹⁷ *Ibid.*

b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dapat dilakukan melalui pengadilan umum. Mekanisme pengadilan umum diatur dalam Pasal 87-92 UUPPLH-2009.¹⁸

Berperkara di pengadilan secara perdata bertujuan untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan lingkungan atas dasar perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009 yang menentukan:¹⁹

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Dari ketentuan di atas, maka gugatan lingkungan berdasarkan Pasal UUPPLH-2009 harus memenuhi persyaratan unsur-unsur berikut ini :²⁰

- 1) adanya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pelaku;
- 2) perbuatan bersifat melanggar;
- 3) pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; dan
- 4) kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup.

¹⁸ *Ibid*, hlm 228.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*.

4. Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan dalam Prespektif Islam

Pandangan Islam, manusia adalah makhluk di antara semua ciptaan Tuhan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan Al-Quran sangat jelas. Secara yuridis formal masalah lingkungan sudah diterapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Allah menciptakan alam ini pada dasarnya adalah penuh dengan perhitungan dan tidak satupun yang muspra, yang tidak berguna sedikitpun, sehingga apapun yang diciptakan Allah sebagai hasil kreasi-Nya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini wajib untuk mempertahankan serta memelihara alam ini. Oleh karena itulah, manusia diperintahkan untuk berbuat mashlahat atau kebaikan di atas bumi ini serta menghindari segala perbuatan yang dapat merugikan atau merusak hasil penciptaan Allah. Dengan membuat rusak alam ini, maka pada dasarnya telah membuat sakit Allah sebagai *creator* alam raya ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman:

Inna allaaha ya/muru bial’adli waal-ihsaani wa-iitaa-i dzii alqurbaa wayanhaa ‘ani alfahsyaa-i waalmunkari waalbaghyi ya’izhukum la’allakum tadzakkaruuna

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S: al-Nahl: 90)

Dalam rangka menguak bagaimana berbuat baik kepada alam di mana manusia berpijak, maka salah satu tokoh muslim yang berkompeten di dalam usaha pemeliharaan lingkungan, yaitu Yusuf Al-Qardhawi berusaha menawarkan konsep pemeliharaan lingkungan secara Qur’ani. Dalam menilik lingkungan, ia menggunakan istilah *al-bi’ah*, sedangkan istilah pemeliharaan ia lebih sepekat menggunakan istilah *ri’ayah*, sehingga pemeliharaan lingkungan dikenal dengan *ri’ayat al-bi’at*, yang mempunyai makna terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaannya atau darisisi positif dan negatif sehingga mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan ke arah usaha-usaha yang bisa mengembangkan, memperbaiki dan melestarikannya. Dengan demikian pemeliharaan dari sikap dan perilaku yang negatif, mempunyai implikasi bahwa pemeliharaan lingkungan dari kerusakan, pencemaran, dan sesuatu yang dapat membahayakannya.²¹

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kerana kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam itu sendiri. Kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia.

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri’ayat al-Bi’at fi Syari’at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et.al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 3.

Landasan *syar'i* pada ketentuan hukum ini dapat diambil dari berbagai ayat atau Hadits yang menerangkan tujuan *syara* itu sendiri, yaitu *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (menarik maslahat dan menolak kerusakan). Rasulullah SAW menyatakan, "*la dharara wa la dhirara*" "tidaklah bahaya dan membahayakan". (HR Ahmad dan Ibn Majah)

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia secara pasti telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Ny dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya: "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*". Selain ketentuan dalam Surah Ar-Rum tersebut, dijumpai pula ketentuan dalam Surah Al-Qashash ayat 77 yang artinya: "*dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*". Dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya: "*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*".

Berpatokan pada firman Allah SWT di atas, maka dapat dikatakan, bahwa manusia sebagai aktor dan kontributor utama dari semua kerusakan alam yang terjadi di muka bumi diakibatkan oleh adanya ulah/perbuatan manusia tersebut. Oleh karena firman Allah (pencipta alam semesta) telah

menyebut demikian, pernyataan tersebut tidak perlu diragukan atau tidak perlu pembuktian lagi. Agama islam menganjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semua aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar manusia terhindar dari musibah yang menyimpannya. Islam meberikan panduan yang jelas bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang penulis angkat terdapat beberapa kata yang perlu penulis jelaskan agar terdapat kesamaan dalam memahami masalah yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Perusakan Lingkungan, yang perngertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusakan lingkungan, yang pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pengelolaan atau izin Pembuangan Limbah Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) maupun limbah B3 telah diatur dalam Pasal 58 UUPPLH-2009. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

3. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana penyelesaian lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu penyelesaian lingkungan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

F. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Objek penelitian

Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog.

2. Subjek Penelitian

Penelitian ini tentu membutuhkan narasumber yang menjadi subjek untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Narasumber yang akan dimintakan keterangannya difokuskan kepada:

- a. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi DIY.
 - b. Warga sekitar yang terkena dampak pencemaran.
3. Sumber Data
 - a. Primer

Sumber data yang berkaitan secara langsung dari sumbernya, baik dapat berupa hasil wawancara secara langsung dari lokasi penelitian dengan para responden yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Sekunder

Sumber data yang bersumber dari hasil penelitian, kepustakaan, peraturan perundang-undangan yaitu UUPPLH No. 32 Tahun 2009, majalah dan surat kabar, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian.

c. Tersier

Sumber data yang bersumber dari kamus, ensiklopedi, studi dokumen yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dapat dikumpulkan dengan metode Wawancara yaitu proses tanya jawab langsung dari orang atau pihak yang dipilih oleh penulis dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan/dokumen, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, internet, jurnal, wawancara untuk mendapatkan bahan serta data yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

Sebagai penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus

Dilakukan dengan cara melakan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Data Hukum

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Yakni metode yang dalam proses penelitian meninjau dan membahas

objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis dan data-data yang terdapat di lapangan.

G. Kerangka Skripsi

Bab I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan, Pencemaran, dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Bab ini, akan menyajikan tinjauan umum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup karena diduga ada pencemaran oleh Pabrik M. Bab ini juga memaparkan pengertian Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup, Pengelolaan atau Izin Pembuangan Limbah serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Dari paparan ini, diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

Bab III. Analisis Yuridis terhadap penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Pabrik Gula Madukismo dengan warga yang terkena dampak pencemaran Lingkungan.

Bab ini, akan menganalisis secara yuridis hasil penelitian melalui data lapangan yang di peroleh terkait penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Pabrik Gula Madukismo dengan warga yang terkena dampak dari pencemaran limbah pabrik. Bab ini merupakan inti penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian akan

ditelaah secara mendalam dan tuntas, sehingga penelitian ini akan memberikan hasil yang obyektif guna menjawab pokok persoalan yang diteliti.

Bab IV. Penutup

Yaitu, berisi Kesimpulan dan Saran

